



PUTUSAN

Nomor 937 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **KHAERUDIN alias UDIN bin almarhum ARNADI;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/23 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, RT 015 RW 006, Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
- II. Nama : **FIKRI RIVALDI alias FIKRI bin SUHAJI;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/3 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok 3, RT 012 RW 005, Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KHAERUDIN alias UDIN bin almarhum ARNADI dan Terdakwa II. FIKRI RIVALDI alias FIKRI bin SUHAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KHAERUDIN alias UDIN bin almarhum ARNADI dan Terdakwa II. FIKRI RIVALDI alias FIKRI bin SUHAJI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kacamata;Dikembalikan kepada Saksi Korban selaku pemiliknya;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KHAERUDIN alias UDIN bin almarhum ARNADI dan Terdakwa II. FIKRI RIVALDI alias FIKRI bin SUHAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca mata;

Dikembalikan kepada Saksi Ries Pangesti Sukma alias Nang bin Aan Ansharudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 76/PID/2024/PT BDG tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 401/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 401/Akta Pid.B/2023/PN Idm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2024 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 30 April 2024 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum karena pertimbangan tidak disusun menggunakan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga putusan *judex facti a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan dan mengadili Para Terdakwa dengan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa I yang kesal dengan Korban karena tidak memberikan jalan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa yang tersinggung akibat dikatai "Anjing" oleh Korban, pada sekitar pukul 21.20 WIB saat berada di Jalan Raya Pantura, Desa Kertasemaya, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Terdakwa I yang berhasil mengejar kendaraan yang dikemudikan Korban kemudian menyalipnya dan berhenti di tengah-tengah jalan yang posisinya menghalangi laju kendaraan Korban hingga Korban pun terpaksa berhenti kemudian turun dari kendaraannya dan mendekati Terdakwa I hingga kemudian terjadi keributan dan perkelahian antara Korban dengan Terdakwa I;
- Bahwa di dalam perkelahian tersebut, Terdakwa I emosi lalu memukul muka Korban dengan tangan kanannya hingga mengenai mata sebelah kiri sementara Korban memukul kepala Terdakwa I, sehingga Terdakwa I semakin emosi kemudian menendang perut Korban dengan kaki kanannya hingga tubuh Korban terlempar kemudian jatuh di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi Tuti Ekowaty yang saat itu bersama Korban, menghampiri Korban dan memeluk tubuh Korban sambil berteriak meminta pertolongan warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung turun dari kendaraan kemudian menghampiri Terdakwa I dan Korban yang sedang berkelahi, dengan posisi tubuh Terdakwa I dan Korban saling menempel, kemudian berniat melerainya, namun oleh karena tidak berhasil, maka Terdakwa II tersulut emosinya setelah tubuh Terdakwa I dan Korban terlepas, maka Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian menginjak-injak tubuh Korban berulang kali dan menendang tubuh Korban;
- Bahwa kemudian warga mendatangi lokasi kemudian meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* tanggal 4 Oktober 2023 dari hasil pemeriksaan Korban ditemukan luka lecet di jari kelingking sebelah kanan, luka lecet di punggung telapak tangan kanan, luka lecet lengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2024



kanan, luka lecet di siku sebelah kiri, terdapat iritasi kemerahan pada bola mata sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah dengan tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. KHAERUDIN alias UDIN bin almarhum ARNADI** dan Pemohon Kasasi/**Terdakwa II. FIKRI RIVALDI alias FIKRI bin SUHAJI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 937 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)